

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAKPAK
KANTOR KABUPATEN PAKPAK

Alamat : Jl. Gendrawasih Pakpak Telpon : 226131 FAX 095622612.

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAKPAK

NOMOR : 2367/ I18.8/ DS/ 99

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN
KANAK-KANAK " UMUL QURO "

- Membaca : Surat permohonan Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah
Cabang Kaimana nomor : 105/ YPPHCK-VIII/99 tanggal 25 -08 -1999.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggara-
kannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas di
pandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1993
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/ O/ 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputus-
an Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0262/ O/1984.
b. Nomor 0486/ U/ 1992
c. Nomor 0125/ U/ 1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputus-
an Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/ U/ 1995.
d. Nomor 4882/ A.2.I.2/ KP/ 98 tanggal 11 Nopember 1998.

Memperhatikan: Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 02 Juli 1991 nomor 4677/ C/ I/ 1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- N a m a : Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah
Cabang Kaimana , Pakpak, Irian Jaya

..... Alamat ...

-- Alamat : RT. Kasuari Desa Coa Kecamatan Kaimana
PO. BOX 22 Kaimana 98654 Kabupaten Fakfak
Propinsi Irian Jaya

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

-- N a m a : TK " UMIUL QURO "

-- Alamat : RT. Kasuari Desa Coa Kecamatan Kaimana
PO BOX 22 Kaimana 98654 Kabupaten Fakfak
Propinsi Irian Jaya

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0436/ U/ 1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama " akan di cabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 16 September 1999

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud

Propinsi Irian Jaya

a.n.b

Kepala Kantor Depdikbud

Kabupaten Fakfak

Drs. MUSTAQHFIRIN

NIP. 131 476 388.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura
3. Kabid Dikdasgu Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura
4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Fakfak di Fakfak
5. Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kandeptikbud Kabupaten Fakfak di Fakfak
6. Kepala Kantor Depdikbud Kaimana di Kaimana
7. Kepala Wilayah Kecamatan Kaimana di Kaimana
8. Kepala Dinas P dan K Ranting Kecamatan Kaimana di Kaimana
9. Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Cabang Kaimana di Kaimana untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.